

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Namun peraturan ini belum menjadi pengaturan yang sempurna mengenai keberadaan pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sifatnya masih sementara.

Seiring dengan tumbanganya Orde Baru dan munculnya tuntutan reformasi pemerintahan dalam segala aspeknya, maka mulai tahun 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain yang menjadi urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan keajahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyarakat.

Batasan mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh banyak ahli pemerintahan. Perbedaan sudut pandang para ahli mengakibatkan batasan yang pasti mengenai konsep desentralisasi sulit diperoleh. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip oleh Koswara (2005) memberikan batasan bahwa desentralisasi adalah :

*Decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital wheter by deconcentration (i.e. delegation) to field office or by devolution to local authorities or local bodies.*

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat proses penyerahan (transfer) kekuasaan dari pemerintah pusat (*the national capital*) dengan dua variasi yaitu (1) melalui dekonsentrasi (delegasi) kepada pejabat instansi vertikal di daerah atau (2) melalui devolusi (pengalihan tanggung jawab) kekuasaan pada pemerintah yang memiliki otoritas pada daerah tertentu atau lembaga-lembaga otonom di daerah.

Definisi lainnya yang terdapat dalam *Hand Book of Public Administration* yang diterbitkan PBB mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan kekuasaan pemerintah berikut fungsi-fungsinya yang dibedakan menjadi (1) dekonsentrasi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan secara administratif kepada instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah dan (2) devolusi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan kepada pemerintah loka yang memiliki kekuasaan pada wilayah tertentu dalam ikatan suatu negara sehingga terwujud daerah otonom.

Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2002) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan (kemampuan) pengelolaan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekati diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan definisi desentralisasi sebagai penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan menyerahkan urusan Pemerintahan kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Otonomi Daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintah sendiri.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom dapat terwujud dengan dijalankannya asas desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggungjawab daerah sepenuhnya.

Penekanan Otonomi daerah di Indonesia dititikberatkan pada Daerah Tingkat II. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah tingkat I kepada Pemerintah daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijabarkan semua

urusan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga kabupaten/kota, yaitu :

1. Urusan-urusan yang sifatnya telah membaku di suatu daerah
2. Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan langsung dari masyarakat, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan suatu Daerah
3. Urusan-urusan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan tanggungjawab masyarakat
4. Urusan-urusan yang dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan sumber daya manusia
5. Urusan-urusan yang memberikan penghasilan bagi daerah, dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka penggalan sumber-sumber pendapatan asli yang baru bagi daerah yang bersangkutan
6. Urusan-urusan yang dalam penyelenggaraannya memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan segera.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Sidik, 2002). Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, manakala dibarengi dengan kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang

selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumberdaya keuangan yang memadai.

## **B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dampak dari penerapan kebijakan desentralisasi akan menciptakan suatu daerah otonom yang memiliki sejumlah kewenangan yang diserahkan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepadanya. Daerah otonom harus memiliki dana yang mencukupi untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pencerminan ketersediaan dana yang dimiliki daerah otonom serta peruntukannya untuk membiayai sejumlah kewenangan yang dimilikinya.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah didefinisikan oleh Wajong (1962) sebagai suatu rencana pekerjaan keuangan (*financieel werkplan*), yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembelanjaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi. Definisi lain oleh Mamesah (1995) menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Dari definisi yang disampaikan diatas, di dalam APBD terkandung beberapa aspek penting, antara lain :

- a) Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana rinci dari pengeluaran dan penerimaan daerah

- b) Dalam APBD termuat rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam satu kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun
- c) Rencana kerja yang termuat dalam APBD merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh legislatif daerah (DPRD) dan eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dikemukakan oleh Devas (1989) adalah merupakan suatu anggaran yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Sebagai anggaran tahunan APBD memiliki fungsi umum, yaitu fungsi perencanaan dan kebijakan serta fungsi pengelolaan dalam.. Fungsi pertama, perencanaan dan kebijakan, mencakup perkiraan sumber daya yang tersedia, keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang ada, evaluasi terhadap pencapaian hasil dari kebijakan yang telah dilakukan, sebagai sarana pengawasan oleh badan pemeriksa luar, serta sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat lokal. Sedangkan dalam fungsi pengelolaan dalam, APBD memuat rencana rinci dari tiap-tiap satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah untuk dijadikan instrumen pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana, sebagai instrumen pengendalian pengeluaran, serta instrumen pemeriksaan penerimaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD adalah merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

APBD juga merupakan himpunan rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh seluruh perangkat daerah dalam bentuk rencana kegiatan serta dukungan biaya yang harus dialokasikan dalam rangka mencapai target tertentu pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kotamadya/ Kabupaten.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa APBD merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh legislatif daerah (DPRD) dan eksekutif (Kepala daerah beserta jajarannya). Sebelum mendapatkan persetujuan legislatif sehingga dapat dilaksanakan, anggaran harus melalui beberapa tahapan. Secara umum anggaran harus melalui tiga tahapan umum (Jones & Pendlebury, 1988 ). Pertama adalah persiapan dan estimasi masing-masing bagian atau departemen dalam suatu organisasi. Tahap kedua adalah penggabungan estimasi-estimasi tiap-tiap bagian atau departemen untum memperkirakan jumlahnya secara keseluruhan. Dalam tahap ini dimungkinkan adanya revisi terhadap estimasi-estimasi yang telah dilakukan sebelum draft anggaran secara keseluruhan disiapkan. Tahap terakhir, tahap ketiga, draft anggaran yang telah tersusun diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini legislatif untuk selanjutnya dibahas, dan disahkan.

### **C. Sumber Pendapatan Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan dengan terjadinya proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui penerapan kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, disamping faktor lain seperti kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepadanya akibat terdesentralisasinya proses pemerintahan menggunakan beberapa instrumen. Secara garis besar, sumber pembiayaan ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori sumber pembiayaan. Pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di luar

pemerintah daerah. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani oleh pemerintah daerah. Umumnya pendapatan ini bersumber dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Sumber pendapatan yang berasal dari luar pemerintah daerah, yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi, dikenal dengan istilah alokasi, yaitu sejumlah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dengan berbagai variasi instrumen yang tercakup didalamnya. Terdapat berbagai tujuan yang melatar belakangi diberikannya alokasi dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah. Devas (1989) mengemukakan beberapa tujuan tersebut, diantaranya :

1. Untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat lokal
2. Mendorong pemerintah daerah untuk mengambil alih sebagian pengeluaran
3. Mengarahkan pola pengeluaran pemerintah daerah
4. Mempengaruhi atau mengawasi seluruh pengeluaran pemerintah daerah
5. Meningkatkan rasa keadilan antar daerah dalam layanan yang diberikan dan perbedaan kapasitas fiskal ditingkat lokal
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi sejumlah daerah
7. Mengkompensasikan *spill-over effect*, dimana jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat berdampak pada warga daerah lainnya
8. Memacu pemerintah daerah untuk memobilisasi sumber daya lokal

Sumber pendapatan lain yang diperoleh pemerintah daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri atau biasa disebut pendapatan asli daerah. Yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil-hasil badan usaha yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya.



Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. pendapatan asli daerah (PAD);
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah: “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Sumber PAD sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 berasal dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah);
- d. lain-lain PAD yang Sah.

##### **1. Pajak Daerah**

Andriani dalam Brotodihardjo (1989) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Mardiasmo (2002) mengutip Rohmat Sumitro memberikan definisi:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok yaitu :

- Iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah/negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- Dipungut berdasarkan peraturan perundangan sehingga dapat dipaksakan  
Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- Bagi yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditunjuk  
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
- Hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan  
Pajak yang telah dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah khususnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Berdasarkan unsur-unsur pajak yang diuraikan tersebut maka pajak daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

Pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapat kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah terhadap pajak yang telah dibayarkan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah yang diberlakukan dalam suatu daerah diatur dalam peraturan perundangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat. Pemungutan dan pengadministrasian pajak daerah dilakukan oleh lembaga yang berada dalam struktur pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 angka 10, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Davey (1988) menegaskan bahwa perpajakan, terutama di daerah harus memenuhi beberapa kriteria umum yaitu :

1. Kecukupan dan elastisitas, yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil tersebut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, serta perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutannya.
2. Keadilan, dimana dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, harus adil secara horisontal maupun vertikal, adil dari tempat ke tempat.
3. Kelayakan Administrasi, dimana berbagai jenis pajak sangat berbeda mengenai jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam pengadministrasiannya. Dalam penerapan pajak diperlukan administrasi yang mudah dan sederhana.
4. Kesepakatan politis, dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat .

5. Distorsi ekonomi, dimana pajak hendaknya mendorong (sekurang-kurangnya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, karena pengenaan pajak akan menjadi tambahan beban masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah pada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Brotodiharjo dalam Mardiasmo (2000) dilihat dari pemungutannya pajak mempunyai dua fungsi :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi ini lazim dilakukan pada sektor publik. Pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulernd*)

Merupakan fungsi yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara/daerah. Konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas dapat dipahami bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah dan khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara/daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

### 3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Musgrave, 1993) :

#### 1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

#### 2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya.

#### 3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak jangan sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian pada masyarakat.

#### 4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

#### 5. Sistem pemungutan Pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 4. Tolok Ukur Pajak

Untuk dapat menilai baik atau tidaknya pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan, maka dapat menggunakan lima tolok ukur sebagaimana dikemukakan oleh Devas (1989) yakni :

- a. Hasil (*Yield*) : memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dan biaya pungut.
- b. Keadilan (*Equity*) ; dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak tersebut harus adil secara horisontal, artinya beban pajak harus sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi, dan pajak itu harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
- c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*) : pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil 'beban lebih' pajak.
- d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

- e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*) : ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mungkin dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

## 5. Jenis Pajak Daerah

Sejalan dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, maka perlu pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya secara proporsional pula dan diimbangi dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang membagi wilayah Indonesia menjadi dua tingkatan, yaitu (1) daerah Propinsi, dan (2) Daerah Kabupaten/Kota bersifat otonom, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam dua bagian sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 yaitu :

- a. Pajak Propinsi yang terdiri dari :
1. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk alat berat dan alat besar serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor di kalikan dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor sedangkan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang digunakan diluar

jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan menjadi tiga kelompok yaitu :

- (1) Tarif pajak kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen), dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). untuk kendaraan bermotor bukan umum,
  - (2) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 15 (satu persen)
  - (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7 sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak berupa jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau penempatan dalam badan usaha.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor, sedangkan tarif yang ditetapkan dibedakan dalam dua jenis kendaraan bermotor dan masing-masing dibagi lagi dalam dua kelompok penyerahan



Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi untuk penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya 1% (satu persen). Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya tarifnya adalah 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar cair atau gas yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk yang digunakan untuk kendaraan bermotor di air.

Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan tarif yang ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 10% (sepuluh persen)

4. Pajak Air Permukaan yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air, serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang dinyatakan dalam rupiah. Tarif pajak yang dikenakan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Pajak Rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif yang ditetapkan

adalah sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang juga mencakup motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan tarif yang ditetapkan adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

2. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh konsumen kepada restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran kepada para konsumennya. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen, dan yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

4. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Yang menjadi dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Tarif yang ditetapkan terhadap pajak reklame adalah paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

5. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dan di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian yang ditetapkan dalam rekening listrik. Sedangkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan migas, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen)
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dasar pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak yang dikenakan terhadap Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

7. Pajak Parkir yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang dinyatakan dalam rupiah. Tarif pajak yang dikenakan ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

9. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Dasar pengenaan Pajak Sarng Burung walet adalah Nilai Jual sarang Burung Walet yang didasarkan pada perkalian antara harga pasaran umum yang berlaku didaerah yang bersangkutan dengan volume.

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perddesaan dan Perkotaan yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Kepala Daerah. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dan tarif yang ditatapkan paling tinggi adalah sebesar 5% (lima persen)

## **5. Retribusi Daerah**

Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan definisi Retribusi Daerah sebagai berikut :

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa retribusi adalah pungutan dari masyarakat baik perseorangan ataupun badan sebagai

pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat yang membayarnya.

Perbedaan yang sangat jelas antar pajak daerah dan retribusi daerah terdapat pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang membayar retribusi tersebut.

Kebijakan memungut pembayaran atas jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah bertitik tolak pada efisiensi ekonomi dan adanya perbedaan tentang barang pribadi dan barang publik. Ketika seseorang atau suatu badan mendapatkan keuntungan atau manfaat yang dirasakan oleh dirinya sendiri dari jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah, maka atas pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau satu badan kepada pemerintah termasuk dalam kategori retribusi.

Davey (1988) memberikan pertimbangan mengenai pungutan retribusi. Suatu jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusi karena memenuhi satu atau lebih pertimbangan sebagai berikut :

1. Apakah jasa atau layanan yang diberikan merupakan barang/jasa umum atau pribadi.
2. Suatu jasa atau layanan tersebut memerlukan sumber yang langka atau mahal, sehingga perlu kedisiplinan masyarakat dalam mengkonsumsinya.
3. Jasa atau layanan yang diberikan dapat digunakan untuk kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan individu.
4. Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa.

Dasar pertimbangan besaran suatu retribusi terkait dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga barang atau layanan yang disediakan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada *marginal cost*. Dalam hal ini

penetapan besarnya retribusi adalah sekurang-kurangnya dapat menutupi sebagian dari biaya pelayanan dan jika memungkinkan dapat menutupi seluruh biaya hingga tersedianya layanan tersebut.

Riduansyah (2001) mengutip Richard M Bird, mengemukakan tiga bentuk retribusi (*user charges*) yang dapat dijumpai, yaitu (1) *service fees*, (2) *public prices*, dan (3) *specific benefit charges*. Bentuk retribusi yang termasuk dalam *service fees* (bea layanan) adalah retribusi izin (*license fees*) dan pungutan-pungutan kecil lainnya yang dipungut untuk menebus biaya yang dikeluarkan seperti akta catatan sipil dan kartu tanda penduduk. Penerimaan yang dikategorikan sebagai *public prices* adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari barang privat atau jasa lainnya. Prinsip yang digunakan adalah harus dibuat kompetitif sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. Jenis yang terakhir yaitu *specific benefit charges* sering disebut spesifik benefit tax, karena tidak seperti biaya yang sukarela dibayarkan meskipun biaya yang dibayarkan untuk jasa yang ditetapkan oleh peraturan pajak mempresentasikan sejumlah kontribusi wajib yang harus dibayar kepada pemerintah daerah akibat dari keuntungan dari layanan yang diberikan.

Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. (Prakoso, 2003).

Undang-Undang 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 mengelompokkan retribusi kedalam tiga golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam menentukan jenis retribusi kedalam golongan retribusi jasa umum terdapat beberapa kriteria yang dapat dipergunakan yaitu :

- a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi
- b. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut dapat memberi manfaat khususnya bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
- c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.
- d. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- e. Retribusi tersebut dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. Sedangkan Subyek retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Jenis Retribusi Jasa Umum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 angka (1) adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta



- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Untuk menentukan suatu jenis retribusi termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang umumnya (seyogyanya) disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan yang disediakan oleh swasta dianggap belum memadai.
- b. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah, sehingga masih dimungkinkan pemanfaatannya oleh pihak lain.

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 127 adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahn/Villa
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - j. Retribusi Penyeberangan di Air, dan
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Yang menjadi Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subyek retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Jenis retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 141 adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek, dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut diatas, dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa masih dimungkinkan untuk menambah jenis

retribusi lainnya. Untuk penambahan jenis retribusi selain yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dalam peraturan pemerintah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.

Prinsip dan penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengahan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan berjangka waktu, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.